



**PETUNJUK PENYELENGGARAAN  
PENGEMBANGAN KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN PANGLIMA TNI  
NOMOR KEP/1272/XI/2018 TANGGAL 30 NOVEMBER 2018

## DAFTAR ISI

Halaman

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1272/XI/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pengembangan Kesehatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia .....	1
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.    Umum.....	3
2.    Maksud dan Tujuan .....	3
3.    Ruang Lingkup dan Tata Urut.....	3
4.    Dasar .....	4
5.    Pengertian.....	4
6.    Kedudukan .....	5
<b>BAB II     KETENTUAN-KETENTUAN</b>	
7.    Umum.....	5
8.    Tujuan dan Sasaran.....	5
9.    Asas .....	5
10.   Prinsip-prinsip .....	6
11.   Sifat .....	7
12.   Peranan .....	7
<b>BAB III    ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB</b>	
13.   Umum.....	8
14.   Organisasi.....	8
15.   Tugas dan Tanggung Jawab .....	9
<b>BAB IV     TAHAPAN PENYELENGGARAAN</b>	
16.   Umum.....	11
17.   Tahap Perencanaan.....	11
18.   Tahap Persiapan .....	12
19.   Tahap Pelaksanaan .....	13
20.   Tahap Pengakhiran .....	14
<b>BAB V      DUKUNGAN</b>	
21.   Umum.....	15
22.   Anggaran .....	16
23.   Administrasi Umum .....	16

	24. Personel .....	16
	25. Logistik .....	16
	26. Hukum .....	16
	27. Komunikasi.....	16
<b>BAB VI</b>	<b>PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</b>	
	28. Umum.....	16
	29. Pengawasan .....	16
	30. Pengendalian.....	17
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>	
	31. Petunjuk Turunan.....	17
	32. Keberhasilan .....	17
	33. Umpan Balik .....	17
<b>LAMPIRAN</b>		
LAMPIRAN	A SKEMA KEDUDUKAN PETUNJUK PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN TNI.....	18
LAMPIRAN	B DAFTAR NAMA ANGGOTA POKJA PETUNJUK PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN TNI.....	19



KEPUTUSAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
Nomor Kep/1272/XI/2018

tentang

PETUNJUK PENYELENGGARAAN  
PENGEMBANGAN KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak berupa Petunjuk Penyelenggaraan Pengembangan Kesehatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan pelaksana pengembangan kesehatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Panglima TNI tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pengembangan Kesehatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Peraturan Panglima TNI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengesahan Doktrin dan Petunjuk di Lingkungan TNI;
2. Peraturan Panglima TNI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Validasi Organisasi Puskes TNI;
3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/846/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Petunjuk Induk Kesehatan TNI;
4. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI;
5. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1125/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Petunjuk Referensi Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI;

6. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1126/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Doktrin di Lingkungan TNI;

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1210/III/2018 tanggal 2 Maret 2018 tentang perintah melaksanakan penyusunan Petunjuk Penyelenggaraan Pengembangan Kesehatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
  2. Hasil Perumusan kelompok kerja penyusunan Petunjuk Penyelenggaraan Pengembangan Kesehatan di Lingkungan TNI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
1. Keputusan Panglima TNI tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pengembangan Kesehatan di Lingkungan TNI sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini menggunakan Kode PG: KES-03 dan berklasifikasi Biasa.
  2. Kapuskes TNI sebagai pembina materi Petunjuk Penyelenggaraan Pengembangan Kesehatan di Lingkungan TNI.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2018

a.n. PANGLIMA TNI  
DANKODIKLAT,

tertanda

Distribusi:

A dan B Tentara Nasional Indonesia

BENNY INDRA PUJIHASTONO, S.I.P.  
MAYOR JENDERAL TNI

Autentikasi  
KEPALA SETUM TNI,



*[Handwritten Signature]*  
KUH SURYA S.S., M.Tr.(Han)  
BRIGADIR JENDERAL TNI

**PETUNJUK PENYELENGGARAAN  
PENGEMBANGAN KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

1. **Umum.**

a. Pusat Kesehatan Tentara Nasional Indonesia (Puskes TNI) sebagai badan pelaksana pusat di tingkat Mabes TNI, mempunyai tugas yang salah satunya adalah menyelenggarakan pengembangan kesehatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI, sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Validasi Organisasi dan Tugas Puskes TNI. Tugas untuk pengembangan kesehatan yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, materiel, sistem dan metode kesehatan adalah sangat penting dalam rangka menjalankan tugas pokok TNI yang dinamis.

b. Penyelenggaraan pengembangan kesehatan yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, materiel, sistem dan metode memerlukan koordinasi dan kerja sama yang ketat antar satuan terkait, serta penataan kegiatan yang terstruktur sesuai dengan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran. Kegiatan pengembangan kesehatan telah dilaksanakan secara berkelanjutan, akan tetapi belum ada kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam penerapannya, sehingga pencapaiannya belum optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan tertulis yang khusus mengatur penyelenggaraan pengembangan kesehatan.

c. Agar pelaksanaan pengembangan kesehatan dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta tercapai kesamaan pola pikir dan pola tindak, maka perlu disusun Petunjuk Penyelenggaraan (Jukgar) Pengembangan Kesehatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

2. **Maksud dan Tujuan.**

a. **Maksud.** Naskah ini disusun dengan maksud untuk menyajikan kegiatan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia, materiel, sistem dan metode kesehatan yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan pengembangan kesehatan di lingkungan TNI.

b. **Tujuan.** Naskah ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kesehatan yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, sistem dan

metode, serta materiel kesehatan, agar dapat berjalan lancar serta dapat menjawab tugas-tugas yang dibebankan kepada Kesehatan TNI.

3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.** Lingkup pembahasan dalam Jukgar ini, mengatur pengembangan kesehatan yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan materiel, dan pengembangan sistem dan metode yang disusun dengan tata urut sebagai berikut

- a. Pendahuluan.
- b. Ketentuan Umum.
- c. Organisasi, Tugas, dan Tanggung Jawab.
- d. Tahap Penyelenggaraan.
- e. Dukungan.
- f. Pengawasan dan Pengendalian.
- g. Penutup.

4. **Dasar.**

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4439);
- b. Peraturan Panglima TNI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengesahan Doktrin dan Petunjuk di Lingkungan TNI;
- c. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/846/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Petunjuk Induk Kesehatan TNI;
- d. Peraturan Panglima TNI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Validasi Organisasi Puskes TNI;
- e. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma;
- f. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1125/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Petunjuk Refrensi Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI; dan
- g. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1126/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Doktrin di Lingkungan TNI.

5. **Pengertian.** Untuk mencapai pemahaman terhadap naskah ini diperlukan pengertian yang sama terhadap beberapa istilah yang digunakan di dalamnya. Adapun pengertian dalam naskah ini adalah:

- a. **Materiel Kesehatan.** Materiel kesehatan adalah bagian dari kekayaan negara yang terdiri atas satuan-satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur dan atau ditimbang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah digunakan untuk di bidang kesehatan.

b. **Pengembangan Kesehatan.** Pengembangan kesehatan adalah kegiatan yang dilaksanakan guna meningkatkan kapasitas yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, materiel, sistem dan metode kesehatan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI.

c. **Sumber Daya Manusia.** Insani adalah seluruh aspek dari manusia yang meliputi moral, mental jiwa, kejuangan, psikologi, kesehatan dan keterampilan serta penguasaan Iptek.

d. **Sistem dan Metode (Sismet).** Sistem dan metode (Sismet) adalah organisasi dan perangkat lunak yang meliputi doktrin, petunjuk penyelenggaraan, petunjuk teknis, prosedur, dan peraturan-peraturan di lingkungan Kesehatan TNI.

6. **Kedudukan.** Petunjuk Penyelenggaraan Pengembangan Kesehatan di Lingkungan TNI mengacu dan berkedudukan di bawah Petunjuk Induk Kesehatan TNI yang dapat dimaknai sebagai Doktrin Fungsi Kesehatan sebagai bagian dari Doktrin Fungsi Personel.

## **BAB II KETENTUAN-KETENTUAN**

7. **Umum.** Ketentuan-ketentuan dalam bab ini bersifat umum dan merupakan nilai-nilai yang berfungsi sebagai koridor atau direktif dalam proses penyelenggaraan pengembangan kesehatan di lingkungan TNI. Adapun nilai-nilai yang dimaksud adalah tujuan dan sasaran, asas, prinsip-prinsip, serta ketentuan umum terkait lainnya.

8. **Tujuan dan Sasaran.** Segala upaya yang dijalankan hendaknya difokuskan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

a. **Tujuan.** Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan yang profesional, sistem dan metode serta materiel kesehatan yang modern sesuai dengan perkembangan teknologi kesehatan.

b. **Sasaran.** Agar tujuan tersebut tercapai maka diperlukan indikator-indikator yang merupakan sasaran-sasaran yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) tercapainya sumber daya manusia kesehatan yang profesional untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- 2) terwujudnya sistem dan metode pengembangan kesehatan yang baik sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas; dan
- 3) tercapainya materiel kesehatan yang modern baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menjawab tantangan tugas.

9. **Asas.** Di samping memegang teguh asas tujuan dan sasaran di atas, penyelenggaraan pengembangan kesehatan ini hendaknya mengikuti/memedomani asas sebagai berikut:

a. **Tujuan.** Penyelenggaraan pengembangan kesehatan diarahkan pada suatu tujuan yang jelas dan konsisten untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI.



- b. **Efektivitas.** Penyelenggaraan pengembangan kesehatan mempunyai sasaran yang benar-benar dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna.
  - c. **Efisiensi.** Penyelenggaraan pengembangan kesehatan tidak duplikasi atau berulang, dan hasil pengembangan digunakan untuk kepentingan Kesehatan TNI.
  - d. **Keamanan.** Penyelenggaraan pengembangan kesehatan maupun hasilnya yang bersifat rahasia dan terbatas, harus diperlakukan dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan.
  - e. **Keterpaduan.** Penyelenggaraan pengembangan kesehatan harus mengakomodasi kepentingan jajaran kesehatan TNI termasuk Angkatan.
  - f. **Kemajuan.** Penyelenggaraan pengembangan kesehatan harus meningkatkan kemampuan kesehatan TNI dengan memacu timbulnya daya inovasi dan kreativitas dalam upaya menghadapi ancaman di bidang kesehatan.
  - g. **Manfaat.** Penyelenggaraan pengembangan kesehatan dapat memanfaatkan Iptek secara sistematis berdasarkan suatu pengalaman yang dapat diaplikasikan pada bidang kesehatan untuk mendukung pencapaian tugas pokok TNI.
  - h. **Prioritas.** Penyelenggaraan pengembangan kesehatan harus benar-benar mendahulukan hal-hal yang penting dan kebutuhan mendesak.
  - i. **Rasional Ilmiah.** Penyelenggaraan pengembangan kesehatan harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus dapat menyerap muatan teknologi yang ada, dan hasil pengembangan kesehatan dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas pokok TNI.
  - j. **Kesinambungan.** Penyelenggaraan pengembangan kesehatan dilaksanakan secara terus-menerus, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan siklus mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.
10. **Prinsip-prinsip.** Di samping memegang asas di atas, penyelenggaraan pengembangan kesehatan ini hendaknya mengikuti/memedomani prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. **Kesetaraan.** Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menentukan kebijakan dalam pengembangan kesehatan.
  - b. **Saling Menguntungkan.** Pelaksanaan pengembangan kesehatan tidak merugikan para pihak.
  - c. **Bermanfaat.** Hasil kegiatan pengembangan kesehatan bermanfaat bagi para pihak.
  - d. **Menjaga Kehormatan.** Menjaga kehormatan dengan tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang melanggar norma, adat istiadat dan saling menghormati.
  - e. **Legalitas.** Wajib menghargai dan mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku baik aturan perundangan nasional maupun aturan hukum negara lain serta hukum internasional.

f. **Aplikatif.** Hasil dan manfaat dari pengembangan kesehatan dengan instansi terkait dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas Kesehatan TNI.

g. **Tanggung Jawab.** Penyelenggaraan pengembangan kesehatan dengan instansi terkait harus dapat dipertanggungjawabkan secara proporsional, profesional dan akuntabel.

11. **Sifat.** Penyelenggaraan pengembangan kesehatan agar dapat dilaksanakan oleh Puskes TNI dan instansi terkait mengandung sifat-sifat sebagai berikut:

a. **Realistis.** Penyelenggaraan pengembangan kesehatan dapat dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang benar dan tepat sesuai dengan komponen dan kondisi yang ada.

b. **Sistematis.** Pengembangan kesehatan dilaksanakan secara teratur dan berurutan sesuai penahapannya.

c. **Terkoordinasi.** Pelaksanaan pengembangan kesehatan harus terkoordinasi dengan aparat pemerintah, komponen masyarakat dan instansi terkait sehingga mencapai tujuan yang diharapkan.

d. **Tepat Sasaran.** Pengembangan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

e. **Partisipatif.** Penyelenggaraan pengembangan kesehatan dilaksanakan dengan menyertakan partisipasi aktif komponen masyarakat dan instansi terkait dalam setiap kegiatannya.

f. **Selaras dan Seimbang.** Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kesehatan mengandung keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan pertahanan negara, serta selaras dengan pembangunan daerah.

g. **Kesatuan Komando.** Penyelenggaraan pengembangan kesehatan harus berada pada satu komando pembinaan sehingga didapatkan hasil yang optimal.

h. **Integrasi.** Penyelenggaraan pengembangan kesehatan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen.

i. **Sinergitas.** Penyelenggaraan pengembangan kesehatan dilakukan dengan menyinergikan antara program TNI dan pemerintah, kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan instansi terkait lainnya, dan bermanfaat bagi pihak terkait dan seluruh komponen bangsa.

12. **Peranan.** Petunjuk Penyelenggaraan Pengembangan Kesehatan di Lingkungan TNI mempunyai peran sesuai bidang kegiatan sebagai berikut:

a. Peran terhadap sumber daya manusia.

b. Peran terhadap sistem dan metode.

c. Peran terhadap organisasi.


d. Peran terhadap materiel kesehatan.

### BAB III ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

13. **Umum.** Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kesehatan diperlukan adanya penyelenggaraan dan organisasi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing jabatan di dalamnya. Penentuan pengawakan organisasi, tugas, dan tanggung jawab tersebut disesuaikan dengan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Puskes TNI.

14. **Organisasi.** Organisasi penyelenggaraan pengembangan kesehatan di lingkungan TNI terdiri dari Mabes TNI dan Mabes Angkatan:

a. Struktur Organisasi



Garis Komando ———

Garis Koordinasi ·····

b. Susunan Organisasi

- 1) Panglima TNI selaku Penanggung Jawab Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kesehatan di lingkungan TNI.
- 2) Kas Angkatan selaku Penanggung Jawab Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kesehatan di lingkungan Mabes Angkatan.

- 3) Kapuskes TNI selaku Koordinator Penyelenggaraan Pengembangan Kesehatan di lingkungan Mabes TNI.
- 4) Kapus/Kadis Kes Angkatan selaku Koordinator Penyelenggaraan Pengembangan Kesehatan di lingkungan Mabes Angkatan.
- 5) Kabidbangkes selaku pelaksana penyelenggaraan pengembangan kesehatan di lingkungan Mabes TNI.
- 6) Kalakespra Saryanto/Kepala Lembaga Kesehatan Angkatan/Dirbinlitbang Puskesad/Dirbincab Puskesad/Sesdiskesal/ Kasubdisbinprof Diskesau selaku pelaksana penyelenggaraan pengembangan kesehatan di lingkungan Mabes Angkatan.

15. **Tugas dan Tanggung Jawab.** Tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pengembangan kesehatan ada pada:

a. **Mabes TNI.**

- 1) Panglima TNI:
  - a) menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kesehatan di lingkungan TNI;
  - b) menyelenggarakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kesehatan di lingkungan TNI;
  - c) menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kesehatan oleh Satuan TNI; dan
  - d) bertanggung jawab secara umum atas terselenggaranya kegiatan pengembangan kesehatan di lingkungan TNI.
- 2) Kapuskes TNI:
  - a) memberikan pertimbangan dan saran kepada Panglima mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang pengembangan kesehatan;
  - b) menentukan kebijakan strategis pengembangan kesehatan di dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan guna menjamin kelancaran dan kesinambungan penyelenggaraan fungsi Puskes TNI;
  - c) mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan fungsi-fungsi pengembangan kesehatan di lingkungan TNI;
  - d) mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pengembangan kesehatan di lingkungan TNI; dan
  - e) dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
- 3) Kabidbangkes Puskes TNI:
  - a) melaksanakan pengembangan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan TNI;

- b) melaksanakan pengembangan materiel kesehatan di lingkungan TNI;
- c) melaksanakan pengembangan sistem dan metode kesehatan; dan
- d) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapuskes TNI.

4) Kalafibiovak:

- a) melaksanakan pengembangan produksi farmasi, biomedis, dan vaksin di lingkungan TNI; dan
- b) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapuskes TNI.

b. **Mabes Angkatan.**

1) Kepala Staf Angkatan:

- a) menentukan kebijakan umum tentang penyelenggaraan pembinaan pengembangan kesehatan di Angkatan masing-masing;
- b) mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pembinaan pengembangan kesehatan di lingkungan Angkatan masing-masing; dan
- c) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

2) Kapus/Kadis Kes Angkatan, Kalekspra Saryanto:

- a) membuat kebijakan dan petunjuk yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan kesehatan di lingkungan Kesehatan Angkatan masing-masing;
- b) memimpin, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan kesehatan di Angkatan;
- c) Kalakespra Saryanto memimpin, mengawasi, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengembangan kesehatan penerbangan di lingkungan TNI; dan
- d) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan.

3) Dirbinlitbang Puskesad/Sekdiskesal/Kasubdisbinprofkes Diskesau:

- a) merencanakan kegiatan pengembangan kesehatan di lingkungan Angkatan masing-masing;
- b) menyelenggarakan program kerja dan pembinaan pengembangan Kesehatan Angkatan masing-masing;

- c) menghimpun dan mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan kesehatan di satuan jajaran Kesehatan Angkatan masing-masing;
  - d) menyampaikan pertimbangan dan saran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengembangan kesehatan Angkatan masing-masing; dan
  - e) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapus/Kadis Kesehatan Angkatan.
- 4) Kepala Lembaga Kesehatan Angkatan:
- a) memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan semua kegiatan pengembangan kesehatan sesuai tugas lembaga di lingkungan Angkatan;
  - b) memberikan pertimbangan dan saran kepada Kapus/Kadis Kes Angkatan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan kesehatan sesuai tugas lembaga di lingkungan Angkatan;
  - c) menentukan kebijakan pengelolaan dan pengambilan keputusan bidang pengembangan kesehatan sesuai tugas lembaga di lingkungan Angkatan;
  - d) melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pengembangan kesehatan sesuai dengan tugas lembaga di lingkungan Angkatan; dan
  - e) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapus/Kadis Kes Angkatan.

#### **BAB IV TAHAPAN PENYELENGGARAAN**

16. **Umum.** Penyelenggaraan pengembangan kesehatan di lingkungan TNI merupakan kegiatan bertahap yang dimulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.

17. **Tahap Perencanaan.** Tahap perencanaan kegiatan pengembangan kesehatan di lingkungan TNI dilakukan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

a. **Mabes TNI.** Kegiatan penyelenggaraan pengembangan kesehatan di lingkungan TNI pada tahap perencanaan dilaksanakan oleh Kabidbangkes/Kalafibiovak Puskes TNI dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia:
  - a) merencanakan program kegiatan pelatihan kesehatan bagi personel kesehatan TNI;
  - b) merencanakan kegiatan pembinaan peningkatan kondisi kesehatan personel TNI; dan

c) merencanakan supervisi dan monitoring personel kesehatan TNI yang mengikuti pendidikan.

2) Kegiatan Pengembangan Materiel.

a) membuat rencana dan menentukan jenis kegiatan pengembangan materiel kesehatan;

b) melaksanakan rapat dan pembahasan bersama dengan instansi terkait tentang rencana pengembangan materiel kesehatan yang akan dilaksanakan dan disesuaikan dengan dukungan Anggaran; dan

c) membuat rencana data/bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengembangan materiel kesehatan.

3) Pengembangan Sistem dan Metode:

a) membuat rencana dan menentukan jenis kegiatan pengembangan sistem dan metode kesehatan;

b) merencanakan kebutuhan referensi yang berhubungan dengan pengembangan sistem dan metode; dan

c) merencanakan kebutuhan data/bahan dalam rangka pengembangan sistem dan metode.

b. **Mabes Angkatan.** Kegiatan penyelenggaraan pengembangan kesehatan di lingkungan Angkatan pada tahap perencanaan dilaksanakan oleh Kalakespra Saryanto/Dirbinlitbang Puskesad/Dirbincab Puskesad/Sekdiskesal/Kasubdisbinprofkes/Kepala Lembaga Kesehatan, dengan kegiatan mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku di Angkatan.

18. **Tahap Persiapan.** Kegiatan penyelenggaraan pengembangan kesehatan di lingkungan TNI pada tahap persiapan dengan urutan sebagai berikut:

a. **Mabes TNI.** Kegiatan penyelenggaraan pengembangan kesehatan di lingkungan TNI pada tahap persiapan dilaksanakan oleh Kabidbangkes/Kalafibiovak Puskes TNI dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Pengembangan Sumber Daya Manusia.

a) mengadakan koordinasi dengan instansi/badan dalam penyiapan SDM kesehatan TNI untuk program pendidikan profesi kesehatan;

b) mengadakan koordinasi dengan Kesehatan Angkatan, Spers TNI dan Ditkes Ditjen Kuathan Kemhan dalam menyiapkan program pendidikan profesi dan pelatihan kesehatan bagi personel kesehatan TNI; dan

c) menyiapkan administrasi bagi personel kesehatan TNI yang akan/sedang/selesai mengikuti pendidikan profesi kesehatan.

2) Pengembangan Materiel:

- a) menyiapkan data/bahan dalam rangka pengembangan materiel kesehatan;
- b) menyiapkan referensi yang berhubungan dengan pengembangan materiel kesehatan;
- c) menyiapkan dukungan dalam kegiatan menyimpan dan memelihara semua bahan termasuk konsep-konsep yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan materiel kesehatan; dan
- d) menyiapkan pemeliharaan data elektronik pengembangan materiel kesehatan serta menentukan sistem penyimpanan data secara sistematis.

3 Pengembangan Sistem dan Metode:

- a) menyiapkan data/bahan dalam rangka pengembangan sistem dan metode kesehatan;
- b) menyiapkan referensi yang berhubungan dengan pengembangan sistem dan metode kesehatan;
- c) menyiapkan data yang diperlukan dalam melaksanakan kajian yang berkaitan pengembangan sistem dan metode kesehatan; dan
- d) menyiapkan data kajian-kajian dan analisis tentang kerja sama, sinergitas, dan interoperabilitas bidang kesehatan TNI.

b. **Mabes Angkatan.** Kegiatan penyelenggaraan pengembangan kesehatan di lingkungan Angkatan pada tahap persiapan dilaksanakan oleh Kalakespra Saryanto/Dirbinlitbang Puskesad/Sekdiskesal/Kasubdisbinprofkes/Kepala Lembaga Kesehatan, dengan kegiatan mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku di Angkatan.

19. **Tahap Pelaksanaan.** Kegiatan penyelenggaraan pengembangan kesehatan di lingkungan TNI pada tahap pelaksanaan dengan urutan sebagai berikut:

a. **Mabes TNI.** Kegiatan penyelenggaraan pengembangan kesehatan di lingkungan TNI pada tahap pelaksanaan dilaksanakan oleh Kabidbangkes/Kalafibiovak Puskes TNI dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia:
  - a) melaksanakan inventaris data Sumber Daya Manusia Kesehatan TNI;
  - b) melaksanakan supervisi dan monitoring pendidikan yang diikuti oleh personel kesehatan TNI; dan
  - c) melaksanakan pelatihan profesi kesehatan di lingkungan kesehatan TNI.
- 2) Pengembangan Materiel:
  - a) melaksanakan kegiatan pengembangan materiel kesehatan yang sudah direncanakan;



- b) monitoring pelaksanaan kegiatan pengembangan materiel kesehatan yang dilaksanakan; dan
- c) melaksanakan pemeliharaan data pengembangan materiel kesehatan dalam sistem penyimpanan yang sudah ditentukan.

3) Pengembangan Sistem dan Metoda.

- a) melaksanakan kegiatan pengembangan sistem dan metode kesehatan yang sudah direncanakan;
- b) monitoring pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem dan metode kesehatan yang dilaksanakan;
- c) melaksanakan supervisi dan asistensi pelaksanaan pengembangan sistem dan metode kesehatan kesehatan; dan
- d) memelihara data elektronik pengembangan sistem dan metode sesuai dengan sistem penyimpanan yang telah ditentukan.

b. **Mabes Angkatan.** Kegiatan penyelenggaraan pengembangan kesehatan di lingkungan Angkatan pada tahap pelaksanaan dilaksanakan oleh Kalakespra Saryanto/Dirbinlitbang Puskesad/Sekdiskesal/Kasubdisbinprofkes/Kepala Lembaga Kesehatan, dengan kegiatan mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku di Angkatan.

20. **Tahap Pengakhiran.** Kegiatan penyelenggaraan pengembangan kesehatan di lingkungan TNI pada tahap pengakhiran dengan urutan sebagai berikut:

a. **Mabes TNI.** Kegiatan penyelenggaraan pengembangan kesehatan di lingkungan TNI pada tahap pengakhiran dilaksanakan oleh Kabidbangkes/Kalafibiovak Puskes TNI, dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Pengembangan Sumber Daya Manusia:

- a) melaksanakan rapat evaluasi kegiatan dari pengembangan sumber daya manusia kesehatan yang telah dilaksanakan di lingkungan TNI;
- b) membuat laporan kegiatan pengembangan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan TNI; dan
- c) mendistribusikan laporan kegiatan pengembangan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan TNI ke Pimpinan TNI dan instansi terkait yang terlibat.

2) Pengembangan Materiel:

- a) melaksanakan rapat evaluasi kegiatan dari pengembangan materiel kesehatan yang telah dilaksanakan di lingkungan TNI;
- b) membuat laporan kegiatan pengembangan materiel kesehatan di lingkungan TNI; dan
- c) mendistribusikan laporan kegiatan serta pengembangan materiel kesehatan berupa standardisasi materiel kesehatan di lingkungan TNI ke satuan kesehatan TNI.

3) Pengembangan Sistem dan Metode.

- a) melaksanakan rapat evaluasi kegiatan dari pengembangan sistem dan metode kesehatan yang telah dilaksanakan di lingkungan TNI;
- b) membuat laporan kegiatan pengembangan sistem dan metode kesehatan di lingkungan TNI;
- c) menyelesaikan administrasi dan autentifikasi hasil pengembangan sistem dan metode kesehatan; dan
- d) membuat dokumentasi dan penyimpanan hasil pengembangan sistem dan metode kesehatan.

b. **Mabes Angkatan.** Kegiatan penyelenggaraan pengembangan kesehatan di lingkungan Angkatan pada tahap pengakhiran dilaksanakan oleh Kalakespra Saryanto/Dirbinlitbang Puskesad/Dirbincab Puskesad/Sekdiskesal/Kasubdisbinprofkes/Kepala Lembaga Kesehatan, dengan kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan kaidah dan aturan yang berlaku di Angkatan sebagai berikut:

## **BAB V DUKUNGAN**

21. **Umum.** Untuk kelancaran proses penyelenggaraan pengembangan kesehatan di lingkungan TNI diperlukan dukungan baik dari Komando Atas maupun dari internal satuan. Bentuk dukungan yang dimaksud adalah anggaran, administrasi umum, personel, logistik, dan dokumentasi serta kebutuhan penunjang lainnya.

22. **Anggaran.** Dukungan anggaran untuk kegiatan pengembangan kesehatan disesuaikan dengan perencanaan, diperoleh dari DIPA Satker di Lingkungan UO Mabes TNI/Mabes Angkatan. Anggaran tersebut diusulkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA KL) sesuai prosedur yang berlaku, atau anggaran dari instansi terkait yang telah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23. **Administrasi Umum.** Dalam proses kegiatan pengembangan kesehatan di lingkungan TNI diperlukan dukungan administrasi umum berupa alat tulis kantor, dan bahan-bahan keperluan lainnya. Dukungan tersebut diperoleh dari anggaran yang sudah dialokasikan.

24. **Personel.** Personel yang terlibat dalam pengembangan kesehatan adalah personel dari Kesehatan TNI dan instansi terkait yang terlibat langsung dalam kegiatan dimaksud.

25. **Logistik.** Kebutuhan logistik berupa sarana dan prasarana menggunakan sarana prasarana Kesehatan TNI dan instansi terkait. Untuk barang atau benda habis pakai didukung dari anggaran yang sudah dialokasikan maupun dari instansi terkait.

26. **Hukum.** Payung hukum dalam kegiatan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan sangat penting, berupa peraturan perundang-undangan, doktrin dan

jabarannya, nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara TNI dengan instansi terkait.

27. **Komunikasi.** Alat komunikasi selama proses penyelenggaraan pengembangan kesehatan menggunakan alat komunikasi yang tersedia, selain itu juga menggunakan alat komunikasi genggam milik perorangan dari personel yang terlibat dalam pengembangan kesehatan di lingkungan TNI.

## **BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

28. **Umum.** Pengawasan dan pengendalian terhadap Petunjuk Penyelenggaraan Pengembangan Kesehatan di Lingkungan TNI diperlukan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan sesuai rencana, keseragaman dan konsistensi dalam pelaksanaan.

29. **Pengawasan.** Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pengembangan kesehatan agar berhasil guna sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Para pejabat yang melakukan pengawasan adalah:

- a. Di tingkat Mabes TNI oleh Irjen TNI, Asrenum, Aspers, Aslog Panglima TNI, dan Kapuskes TNI.
- b. Di tingkat Mabes Angkatan oleh Irjen Angkatan, Asrena, Aspers, Aslog Kas Angkatan, dan Kapuskes/Kadiskes Angkatan.

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan alat kendali berupa pengecekan dokumentasi, rapat, kalender program dan kegiatan, penyampaian kuisisioner dan wawancara, *teleconference*, kunjungan lapangan, serta alat kendali sesuai dengan tingkatan mulai Mabes TNI dan Mabes Angkatan yang dilakukan pada awal, saat berlangsung, dan akhir pelaksanaan pengembangan kesehatan pada setiap tahun anggaran.

30. **Pengendalian.** Pengendalian dilaksanakan untuk menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sehingga sasaran dapat tercapai seoptimal mungkin. Para pejabat yang bertindak pengendali adalah:

- a. Di tingkat Mabes TNI oleh Kapuskes TNI.
- b. Di tingkat Mabes Angkatan oleh Kapuskes/Kadiskes Angkatan.

Pengendalian dilakukan dengan cara pengecekan secara fisik terhadap kegiatan pengembangan kesehatan yang sedang berlangsung dan pengecekan peranti lunak antara lain Doktrin, Petunjuk Penyelenggaraan, Petunjuk Teknis, Peraturan perundang-undangan, kalender program kegiatan, penyampaian kuisisioner dan wawancara, *teleconference*, kunjungan lapangan, dan referensi lain terkait dengan kebijakan dalam pengembangan kesehatan dalam bentuk supervisi dan asistensi yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun.

**BAB VII  
PENUTUP**

31. **Petunjuk Turunan.** Petunjuk turunan dari Petunjuk Pengembangan Kesehatan di Lingkungan TNI adalah Petunjuk Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Lingkungan TNI, Petunjuk Teknis Pengembangan Sistem dan Metode Kesehatan di Lingkungan TNI, dan Petunjuk Teknis Pengembangan Materiel Kesehatan di Lingkungan TNI.

32. **Keberhasilan.** Keberhasilan pelaksanaan dalam penyelenggaraan pengembangan kesehatan di lingkungan TNI ini sangat tergantung pada disiplin para penyelenggara kegiatan untuk mematuhi aturan ini. Aturan ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan dalam mendukung pencapaian tugas pokok TNI.

33. **Umpan Balik.** Hal-hal yang dipandang perlu guna penyempurnaan Petunjuk Penyelenggaraan Pengembangan Kesehatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia agar disarankan kepada Panglima TNI dhi. Dankodiklat TNI dengan tembusan kepada Kapuskes TNI sesuai mekanisme umpan balik.

a.n. PANGLIMA TNI  
KAPUSKES,

tertanda


dr. BEN YURA RIMBA, MARS  
MAYOR JENDERAL TNI

Autentikasi  
KEPALA SETUM TNI,



*[Handwritten Signature]*  
KUH SURYA S.S., M.Tr.(Han)  
BRIGADIR JENDERAL TNI

**SKEMA KEDUDUKAN  
PETUNJUK PENYELENGGARAAN  
PENGEMBANGAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN TNI**



a.n. PANGLIMA TNI  
KAPUSKES,

tertanda

dr. BEN YURA RIMBA, MARS  
MAYOR JENDERAL TNI

Autentikasi  
KEPALA SETUM TNI,



*[Handwritten Signature]*  
KUKUH SURYA S.S., M.Tr.(Han)  
BRIGADIR JENDERAL TNI

DAFTAR NAMA PERSONEL POKJA PENYUSUNAN  
PETUNJUK PENYELENGGARAAN TENTANG PENGEMBANGAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN TNI

NO.	NAMA	PANGKAT, KORPS, GOL., NRP/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3	4	5
1	dr. Ben Yura Rimba., MARS	Mayor Jenderal TNI	Kapuskes TNI	Narasumber
2	drg. Andriani, Sp., Ort.	Laksamana Pertama TNI	Wakapuskes TNI	Narasumber
3	dr. Iwan T. Hapsoro, Sp.K.K., Sp.K.P. FINS DV., FAAADV.	Kolonel Kes, 512676	Kabidum Puskes TNI	Narasumber
4	Adi Djajadi, S.K.M., MARS	Kolonel Ckm, 33668	Kabidbangkes Puskes TNI	Ketua
5	Drs. Eko Suyoso, Apt.	Kolonel Ckm, 33883	Kalafibiovak Puskes TNI	Wakil Ketua
6	M. Washilludin, A.R., S.K.M., MKKK	Letkol Kes, 524545	Kasubbid Sistoda Bidbangkes Puskes TNI	Sekretaris
7	dr. Tjuk Dwi Sardadi	Kolonel Ckm, 31423	Kabiddukkesops Puskes TNI	Anggota
8	dr. N. Tiranduk Malissa, M.Kes.	Kolonel Ckm, 11940000201163	Kabidyankesin Puskes TNI	Anggota
9	Drs. Ari Yulianto, Apt., M.Si.	Kolonel Kes, 519623	Kabidmatfaskes Puskes TNI	Anggota
10	dr. Suswardana, M.Kes., Sp.K.K.	Kolonel Laut (K), 10041/P	Ka Unit Kermabaktikes Puskes TNI	Anggota
11	Moch Sidik	Kolonel Ckm, 33885	Kadobekkes Puskes TNI	Anggota
12	Aris Susanto, S.E.	Letkol Adm, 520795	Padya-2/Belanja Pegawai & Barang Non Ops Paban IV/Renprogar Srenum TNI	Anggota
13	Yudi Zachrumi, S.H.	Mayor Chk, 11980000911167	Pabanda H Paban IV/Watpers Spers TNI	Anggota
14	Tri Adi Kuncara, A.Md.	Mayor Laut (K), 13568/P	Pabanda Dukkes Paban V/Kes Slog TNI	Anggota
15	Drs. Achmad Daldiri	Letkol Inf, 1920007010267	Pabandya Renprodok Paban Prodok Ditdok Kodiklat TNI	Anggota

1	2	3	4	5
16	Purwadi Joko Santoso, S.H.	Letkol Chk, 636561	Kasubbidbankumpidum Babinkum TNI	Anggota
17	Neneng Herlina, S.Kom., M.A.	Pembina IV/a, 196804161997032002	Kasi Surat Masuk Subbag Surat Menyurat Bagminu Setum TNI	Anggota
18	Eko Yulianto, S.E., M.Si.	Letkol Ckm, 192009410368	Kabaglitbang Sdirbincab Puskesad	Anggota
19	Steventoar Sambouw, SH., S.Kep., M.H.	Letkol Laut (K), 12254/P	Kasi P2PL Diskesal	Anggota
20	Indro Cuk Wiyono, A.M.K.	Letkol Kes, 522773	Kasikesprev Subdisyankes Diskesau	Anggota
21	Dra. Hetty Maret Yuniani., Apt., MARS	Kolonel Ckm (K), 33807	Pa Ahli Bidrendaldia Lafibiovak Puskes TNI	Anggota
22	drg. Zelvy Purnama Rika, Sp.K.G.A.	Letkol Laut (K/W), 13690/P	Kasubbidkeswa Biddukkesops Puskes TNI	Anggota
23	Ari Susanto	Letkol Ckm, 33732	Kasubbidminpers Biddum Puskes TNI	Anggota
24	Reno Prasetyo, S.K.M.	Mayor Ckm, 11990016500474	Kabaglitbang SDM & Alprod Bidlitbang Lafibiovak Puskes TNI	Anggota
25	Neran, S.E., M.M.	Penata Tk. I III/d, 196601111989031005	Kaurbangmat Bidbangkes Puskes TNI	Anggota
26	Muriyah Pakembarati, S.Pd., M.K.M.	Penata III/c, 197311261998032007	Kaurbanginsani Bidbagkes Puskes TNI	Anggota
27	Sunarto, A.Mk., S.Kom.	Pelda, 21960277710875	Ba Ops Komp 1 Bidbangkes Puskes TNI	Pendukung
28	Selamet Riyadi	Pengatur II/c, 196402111989031002	Ba/Tur Opr Kom 2 Unit Kermabaktikes	Pendukung
29	Khamdan Ambari	KLS APM18215	Tamudi Bidbangkes Puskes TNI	Pendukung

Autentikasi  
KEPALA SETUM TNI,



KUHU SURYA S.S., M.Tr.(Han)  
BRIGADIR JENDERAL TNI

a.n. PANGLIMA TNI  
KAPUSKES,

tertanda

dr. BEN YURA RIMBA, MARS  
MAYOR JENDERAL TNI

